



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

H. ANWAR RACHMAN, umur 75 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan H. Kamil nomor 8 Rt 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi disebut sebagai **Penggugat**. Di dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada A. IHSAN HASIBUAN, SH.MH, TENGKU ARDIANSYAH, SH dan ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, SH ketiganya adalah advokat/penasehat hukum pada "A. IHSAN HASIBUAN, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Bogor No 122 Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 18 Februari 2021 di bawah nomor register 13/Pdt/SK/2021;

M E L A W A N

1. **NANGCIK HI**, umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt 01 Rw 01 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ABDUL BASIR Als OTOH Bin MAHADI**, umur 53 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Rt 09 Rw 04 No 21 Jumantan Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **RAMLAN**, umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt 09 Rw 04 No 21 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



4. **KAHARUDIN**, Umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jumatan Rt 09 Rw 04 Kelurahan Talang Babat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 15 Februari 2021, Nomor 1/Pen.Pdt.G/2021/PN Tjt, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Februari 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Tjt, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, Penggugat hadir Kuasanya ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, S.H, Tergugat III hadir sendiri, untuk Tergugat I dan II tidak hadir tanpa alasan yang sah sedangkan untuk Tergugat IV saat ini sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengarkan keterangan dari Penggugat kalau Tergugat IV atas nama KAHARUDIN saat ini telah meninggal dunia, dan dengan alasan guna memperbaiki gugatannya. Penggugat mengajukan pencabutan atas gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, dilakukan sebelum jawab jinawab, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari para Tergugat untuk pencabutan tersebut

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tjt dicabut;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh **RAHADIAN NUR, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ESA PRATAMA PUTRA DAELI, S.H.**, dan **RIZKI ANANDA N, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.**, sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat III serta Ahli waris Tergugat IV ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ESA PRATAMA PUTRA DAELI, S.H.

RAHADIAN NUR, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA N, S.H.

Panitera Pengganti

FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
Pemberkasan / ATK	:	Rp.	75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00 (tiga ratus dua puluh) ;
PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
PNBP Permohonan Pencabutan	:	Rp.	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Redaksi Penetapan Pencabutan	:	Rp.	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Meterai	:	Rp.	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Jumlah	:	Rp.	505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)